



PUTUSAN
Nomor (anonimisasi)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum:

1. Nama lengkap : (anonimisasi);
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / (anonimisasi);
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (anonimisasi), Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor (anonimisasi) tanggal 23 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap perkara ini tidak dilakukan Diversi oleh karena perkara Anak didakwa dengan ancaman pidana selama 7 (tujuh) tahun;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka Anak yang berkonflik dengan Hukum tersebut dalam persidangan anak, didampingi oleh:

- Ayah kandung Anak yang bernama (anonimisasi);
- Advokat yaitu 1. Teguh Bayu Aji, S.H., M.H., 2. Neni Endah Susanti, S.H., 3. Ahmad Febrian Khoirurizal, S.H., M.H., 4. Durrotul Isnaeni Haqi, S.H., 5. Yuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawati, S.H., kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, yang beralamat di Jalan Mas Cilik No. 34 Kranji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Penetapan Nomor (*anonimisasi*) tanggal 13 September 2023;

- Pembimbing Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Jawa Tengah, Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang bernama Destu Argiyanto, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor (*anonimisasi*) tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor (*anonimisasi*) tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak (*anonimisasi*) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana 6 (enam) bulan di LPKA Kutoarjo, Dikurangi selama Pelaku Anak (*anonimisasi*) dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya Pelaku Anak (*anonimisasi*) tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter z tahun 2005, nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama : (*anonimisasi*), alamat : (*anonimisasi*), Kab. Banyumas beserta anak kunci
 - b. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter z tahun 2005, nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama : (*anonimisasi*), alamat : (*anonimisasi*), Kab. Banyumas
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter z, tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan sasis atau rangka warna merah, noka : (*anonimisasi*), Nosin : (*anonimisasi*)Dikembalikan kepada saksi Anak Pelaku (*anonimisasi*).
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dan atau pembelaan Advokat/Penasihat Hukum Anak dan atau Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Anak tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak. Melainkan kami sependapat dengan Bapas dalam rekomendasinya yang tertuang dalam laporan hasil penelitian pemasyarakatan nomor register : (anonimisasi) agar Anak menjalani pendidikan Agama Islam di PONPES (anonimisasi) Kab. Banyumas dengan biaya sendiri oleh pihak keluarga;

Bahwa dalam hal ini kami selaku tim Penasihat Hukum Anak memandang perlu untuk menyampaikan fakta-fakta yang bersifat esensial dalam perkara ini, yakni bahwa:

- Anak melakukan perbuatan tersebut karena faktor pendidikan yang rendah, salah pergaulan dengan teman sebaya, kurangnya pengawasan dari kedua orang tua, lemahnya iman Anak ;
 - Perbuatan pencurian tersebut dilakukan Anak bersama dengan saksi (anonimisasi) dan hasil curiannya dinikmati berdua ;
 - Pendidikan Anak yang rendah sehingga kurang bisa dalam membedakan tindakan yang sesuai dengan aturan hukum serta mudah dihasut orang lain ;
 - Korban (anonimisasi) telah memaafkan perbuatan Anak ;
 - Telah terjadi kesepakatan damai dengan catatan korban (anonimisasi) meminta ganti rugi sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibebankan pada Anak dan saksi (anonimisasi). Untuk kedua orang tua Anak telah memberikan uang ganti rugi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- (Surat kesepakatan bersama terlampir)

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa perkara ini dalam memutus perkara atas Anak hendaknya memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan dan juga memperhatikan sebab yang melatarbelakangi tindakan yang dilakukan oleh Anak dan yang paling pokok adalah sesuatu yang terbaik buat anak kedepannya.

Atas dasar hal tersebut, maka kami selaku Penasihat Hukum Anak mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak terlepas Anak yang telah menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Anak adalah sebagai berikut:

- Anak bersikap sopan dan tertib selama mengikuti persidangan, mengakui terus terang perbuatannya ;
- Anak telah menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam bergaul serta tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor (anonimisasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa depan anak masih panjang untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikan ;
- Anak melakukan perbuatan pencurian tersebut sebelum ia menjalani hukuman penjara sehingga menurut hemat kami dapat dikategorikan Anak belum pernah dihukum ;
- Meskipun anak ditempatkan di LPKA Kutoarjo dikhawatirkan perbuatan Anak tersebut tidak semakin baik tetapi akan semakin pandai dalam melakukan sesuatu tindak pidana karena ditempatkan bersama dengan anak pelaku kejahatan lainnya, lain halnya apabila ditempatkan di ponpes sehingga anak akan mendapatkan pendidikan agama, maka diharapkan kedepannya anak memiliki moral yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Advokat/Penasihat Hukum Anak dan atau Anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum Hakim mengucapkan putusannya. Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak, yakni Ayah kandung yang bernama (*anonimisasi*), untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya dan Ayah kandung dari Anak tersebut bersedia untuk mendidik, serta melakukan pengawasan dan pembinaan yang baik kepada diri Anak tersebut, Ayah Kandung Anak berharap Anak dapat ditempatkan di pondok pesantren, untuk memperbaiki sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor (*anonimisasi*) tanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku (*anonimisasi*) bersama – sama dengan Saksi (*anonimisasi*) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023 bertempat di Teras Rumah Saksi (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara:*

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku (*anonimisasi*) yang selanjutnya kami sebut Pelaku Anak pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Teras Rumah Saksi (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas bersama – sama dengan Saksi (*anonimisasi*) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol (*anonimisasi*) tanpa ijin dari Pemiliknya, hal tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib Pelaku Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU datang kerumah Saksi (*anonimisasi*) untuk mengajaknya mencari Sepeda Motor milik orang lain untuk diambil tanpa ijin, yang kemudian ajakan Pelaku Anak tersebut di oleh Saksi (*anonimisasi*) disetujui, dan selanjutnya Pelaku Anak Saksi (*anonimisasi*) dengan dibonceng Saksi (*anonimisasi*) mulai berjalan sambil mencari sasaran hingga kemudian sampai di Baturaden akan tetapi belum menemukan Sepeda Motor yang dapat diambilnya, pencarian berlanjut menuju (*anonimisasi*) hingga kemudian sampai di (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas Pelaku anak melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol (*anonimisasi*) yang terparkir di teras rumah saksi (*anonimisasi*), kemudian setelah mengamati situasi kondisi dan disimpulkannya aman kemudian Anak Pelaku turun dari Sepeda Motor Satria FU yang dikendarai Saksi (*anonimisasi*) untuk selanjutnya berjalan menuju Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol (*anonimisasi*), dan setelah sampai Anak Pelaku langsung menuntunya hingga sampai di jalan dimana Saksi (*anonimisasi*) sudah menunggu sambil mengawasi lingkungan, bahwa selanjutnya setelah sampai di jalan Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol (*anonimisasi*) di naiki Anak Pelaku dan oleh Saksi (*anonimisasi*) di dorong dengan kaki menuju rumah Anak Pelaku.
- Bahwa maksud Anak Pelaku (*anonimisasi*) bersama – sama dengan Saksi (*anonimisasi*) mengambil Sepeda Motor milik saksi (*anonimisasi*) tanpa ijin adalah untuk dimiliki dan untuk kendaraan sarana bermain Pelaku (*anonimisasi*) bersama – sama dengan Saksi (*anonimisasi*).
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku dan Saksi (*anonimisasi*) yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2005 No Pol (*anonimisasi*) Milik saksi (*anonimisasi*) tanpa ijin mengakibatkan pemiliknya menderita kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), atau lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-4 KUHPidana

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan. Hakim berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak tersebut tertanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Destu Argiyanto, S.H. dan diketahui oleh Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, Slamet Wiryono, S.Pd., M.M.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan Saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Saksi-saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan Saksi-saksi itu pada pokoknya sebagai berikut:

1. (*anonimisasi*), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian, yang tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas, Saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang Saksi parkir di depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa yang mengambil sepeda motor Saksi, tetapi sesuai rekaman CCTV yang ada di toko dekat rumah Saksi, Saksi lihat yang membawa sepeda motor Saksi adalah Anak;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat, yang membawa sepeda motor Saksi ada dua orang laki-laki, yang satu membawa sepeda motor Saksi dengan menaiki sepeda motor Saksi tersebut sendirian, yang kedua menaiki sepeda motor jenis Satria FU berada di belakangnya;
- Bahwa Saksi sendiri tidak melihat bagaimana Anak mengambil sepeda motor Saksi tersebut, sepengetahuan Saksi, sepeda motor Saksi didorong saja keluar dari depan rumah Saksi, lalu dibawa pergi tanpa suara sama sekali;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut, Saksi, adik Saksi dan ayah Saksi;
- Bahwa ketika Anak mengambil sepeda motor Saksi, Anak tidak seijin Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Anak mengambil sepeda motor Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi hendak pergi bekerja ke bengkel, sekitar jam 09.00 WIB, ketika itu Saksi hendak keluar lewat pintu depan rumah dan lihat sepeda motor Saksi yang sebelumnya diparkir di teras depan rumah sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor Saksi diparkir di teras depan rumah Saksi dengan posisi menghadap arah utara, distandart satu, kondisi mesin sepeda motor dalam keadaan mati, kunci sepeda motor disimpan di dalam kamar, namun tidak dikunci stang;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut di teras depan rumah Saksi ada sepeda motor Saksi tersebut dan gerobak hijau untuk berdagang bapak Saksi;
- Bahwa gerobak tersebut masih utuh di tempatnya semula dan tidak terdapat bekas kerusakan;
- Bahwa terakhir Saksi melihat sepeda motor Saksi tersebut adalah hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di teras depan rumah Saksi sewaktu Saksi pulang kerja;
- Bahwa keadaan rumah Saksi berada di pinggir jalan dan rumah Saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempat semula, Saksi menceritakan kepada ayah dan adik Saksi ternyata mereka juga tidak tahu, lalu Saksi menceritakan masalah ini melalui media sosial WhatsApp (WA) kepada teman Saksi, yakni Sdr. (anonimisasi) dan minta ditemani ke rumah Pak Kades (anonimisasi), lalu Pak Kades (anonimisasi) mengarahkan Saksi untuk laporan ke Polsek (anonimisasi), setelah itu Saksi lapor ke Polsek (anonimisasi);
- Bahwa Saksi dapat Informasi dari teman Saksi, ada penjualan sepeda motor yang mirip dengan body sepeda motor Saksi di postingan Facebook, lalu Saksi menghubungi penjual tersebut untuk COD (Cash On Delivery) atau pembayaran di tempat, lalu Saksi lapor ke Kepolisian dan ditindaklanjuti oleh petugas Kepolisian untuk mengamankan penjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut adalah orang cilacap dan orang tersebut mendapatkan body motor tersebut dengan cara membeli dari Anak;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari petugas kepolisian bahwa setelah petugas kepolisian melakukan pengecekan ternyata untuk mesin dan rangka motor bukan milik Saksi hanya body motornya saja yang milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi tidak mempunyai kunci ganda;
- Bahwa sudah ada kesepakatan damai dengan pihak keluarga Anak namun belum ada pembayaran ganti rugi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan Nosing

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor (anonimisasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anonimisasi), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005, nopol (anonimisasi), warna merah atas nama (anonimisasi), alamat (anonimisasi), Kabupaten Banyumas beserta anak kunci dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol (anonimisasi), warna merah atas nama (anonimisasi), alamat (anonimisasi), Kabupaten Banyumas adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. (anonimisasi), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian, yang tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian bersama Tim telah melakukan penangkapan Anak dan Saksi (anonimisasi) karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi (anonimisasi), pada hari Jum'at, 28 Juli 2023, sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi (anonimisasi), yang beralamat di (anonimisasi), Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu, 23 Agustus 2023, sekira jam 10.00 WIB, di dalam rumah, yang beralamat di (anonimisasi), Kabupaten Banyumas dan di (anonimisasi), Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian menerima laporan dari Saksi (anonimisasi) karena kehilangan sepeda motor, lalu Saksi (anonimisasi) mencurigai penjual sepeda motor yang berasal dari Cilacap, di media sosial Facebook, lalu Saksi (anonimisasi) mengajak bertemu untuk transaksi jual beli secara COD di seberang SPBU Banyumas, dekat kantor Kejaksaan Banyumas, setelah bertemu dengan penjual dan memeriksa sepeda motor tersebut, ternyata mesin dan rangka sepeda motor yang dijual tersebut, bukan milik Saksi (anonimisasi), hanya body sepeda motor tersebut memang benar milik Saksi (anonimisasi);
- Bahwa pengakuan penjual sepeda motor tersebut, body sepeda motor tersebut dibeli secara online melalui media sosial Facebook, dari akun Anak, yang kemudian Saksi mengajak melakukan transaksi jual beli dengan Anak melalui media sosial Facebook tersebut, dengan cara membeli barang yang dijual oleh Anak;
- Bahwa setelah mendapatkan Informasi keberadaan Anak di (anonimisasi), Kabupaten Banyumas, lalu Saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Anak, lalu sekitar jam 10.00 WIB, diketahui Anak sedang berada di lapangan, yang kemudian dilakukan penangkapan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor (anonimisasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak ditangkap diketahui kejadian awalnya pada hari Kamis, 27 Juli 2023, sekira jam 20.00 WIB, Anak mengajak Saksi (*anonimisasi*) mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu Saksi (*anonimisasi*) setuju dengan ajakan Anak tersebut, lalu Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU mendatangi rumah Saksi (*anonimisasi*);
- Bahwa selanjutnya Anak dibonceng Saksi (*anonimisasi*) menggunakan Sepeda motor Satria FU tersebut, berjalan sambil mencari sasaran, sampai di Baturaden, berlanjut menuju (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas, Anak melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z yang terparkir di teras rumah Saksi (*anonimisasi*), lalu Anak turun dari Sepeda Motor yang dikendarai Saksi (*anonimisasi*), lalu Anak menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu Anak langsung menuntun sepeda motor tersebut sampai di jalan raya, sedangkan Saksi (*anonimisasi*) sudah menunggu di jalan raya tersebut, sambil mengawasi situasi dan kondisi, lalu Anak menaiki sepeda motor tersebut dan Saksi (*anonimisasi*) mendorong sepeda motor tersebut, dengan kakinya sampai ke sebuah persawahan di wilayah (*anonimisasi*), setelah itu Anak bersama dengan Saksi (*anonimisasi*) melepas plat nomornya dengan menggunakan obeng;
- Bahwa setelah plat nomor dilepas kemudian Anak pulang ke rumah untuk mengambil gunting, sedangkan Saksi (*anonimisasi*) menunggu sepeda motor tersebut di persawahan sendirian, lalu Anak kembali lagi untuk menggunting kabel dan meyambungkan kabel tersebut, agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan mesinnya, setelah Anak berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Anak;
- Bahwa menurut keterangan Anak, sebelumnya pernah melakukan perbuatan pidana yaitu mengambil laptop tanpa ijin, namun perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan Nosing (*anonimisasi*), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005, nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama (*anonimisasi*), alamat (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas beserta anak kunci dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama (*anonimisasi*), alamat Desa (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas adalah milik Saksi (*anonimisasi*), sedangkan sasis atau rangka warna merah, noka (*anonimisasi*) barang yang dibeli oleh Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. (*anonimisasi*), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian, yang tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi (*anonimisasi*), yang beralamat di (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas, Saksi bersama Anak telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi (*anonimisasi*);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekira jam 20.00 WIB, Anak mengajak Saksi untuk mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu Saksi setuju dengan ajakan Anak tersebut, lalu Anak menjemput Saksi di rumah Saksi dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU;
- Bahwa kemudian Saksi membonceng Anak menggunakan Sepeda motor Satria FU tersebut, berjalan sambil mencari sasaran, sampai di Baturaden, berlanjut menuju (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas, Anak melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Yupiter Z Nopol (*anonimisasi*) yang terparkir di teras rumah Saksi (*anonimisasi*), lalu Anak turun dari Sepeda Motor yang dikendarai Saksi, lalu Anak menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu Anak langsung menuntun sepeda motor tersebut sampai di jalan raya, sedangkan Saksi sudah menunggu di jalan raya tersebut, sambil mengawasi situasi dan kondisi, lalu Anak menaiki sepeda motor tersebut dan Saksi mendorong sepeda motor tersebut, dengan kakinya sampai ke sebuah persawahan di wilayah (*anonimisasi*), setelah itu Anak bersama dengan Saksi melepas plat nomornya dengan menggunakan obeng;
- Bahwa pada waktu Anak mengambil sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya;
- Bahwa setelah plat nomor dilepas kemudian Anak pulang ke rumah untuk mengambil gunting, sedangkan Saksi menunggu sepeda motor tersebut di persawahan sendirian, lalu Anak kembali lagi untuk menggunting kabel dan meyabungkan kabel tersebut, agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan mesinnya, setelah Anak berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Anak;
- Bahwa di rumah Anak, Saksi melepas velg dan ban, sedangkan Anak melepas body sepeda motor tersebut, yang nantinya dijual ke orang lain, melalui media sosial Facebook dan uangnya dipakai untuk biaya modifikasi sepeda motor tersebut menjadi sepeda motor balapan;
- Bahwa pada waktu Anak bersama Saksi mengambil sepeda motor tersebut, tidak ijin ke Saksi (*anonimisasi*), selaku pemiliknya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan Nosing (*anonimisasi*), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005, nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama (*anonimisasi*), alamat (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas beserta anak kunci dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama (*anonimisasi*), alamat Desa (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas adalah milik Saksi (*anonimisasi*), sedangkan sasis atau rangka warna merah, noka (*anonimisasi*) barang yang dibeli oleh Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Advokat/Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak dan atau Advokat/Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, Anak dan atau Advokat/Penasihat Hukum Anak tersebut telah menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Anak tersebut, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian, yang tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi (*anonimisasi*), yang beralamat di (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas, Anak bersama Saksi (*anonimisasi*) telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi (*anonimisasi*);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekira jam 20.00 WIB, Anak mengajak Saksi (*anonimisasi*) untuk mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu Saksi (*anonimisasi*) setuju, setelah itu Anak menjemput Saksi (*anonimisasi*) di rumah Saksi (*anonimisasi*) dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU;
- Bahwa kemudian Saksi (*anonimisasi*) membonceng Anak menggunakan Sepeda motor Satria FU tersebut, berjalan sambil mencari sasaran, sampai di Baturaden, berlanjut menuju (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas, lalu Anak melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z yang terparkir di teras rumah Saksi (*anonimisasi*), lalu Anak turun dari Sepeda Motor yang dikendarai Saksi, lalu Anak bersama Saksi (*anonimisasi*) menghampiri sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya, lalu Anak langsung menuntun sepeda motor tersebut sampai di jalan raya, sedangkan Saksi (*anonimisasi*) sudah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di jalan raya tersebut, sambil mengawasi situasi dan kondisi, lalu Anak menaiki sepeda motor tersebut dan Saksi (*anonimisasi*) mendorong sepeda motor tersebut, dengan kakinya samapi ke sebuah persawahan di wilayah (*anonimisasi*), setelah itu Anak bersama dengan Saksi (*anonimisasi*) melepas plat nomornya dengan menggunakan obeng;

- Bahwa setelah plat nomor dilepas kemudian Anak pulang ke rumah untuk mengambil gunting, sedangkan Saksi (*anonimisasi*) menunggu sepeda motor tersebut di persawahan sendirian, lalu Anak kembali lagi untuk menggunting kabel dan meyabungkan kabel tersebut, agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan mesinnya, setelah Anak berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Anak;
- Bahwa di rumah Anak, Saksi (*anonimisasi*) melepas velg dan ban, sedangkan Anak melepas body sepeda motor tersebut, yang nantinya dijual ke orang lain, melalui media sosial Facebook dan uangnya dipakai untuk biaya modifikasi sepeda motor tersebut menjadi sepeda motor balapan;
- Bahwa pada waktu Anak bersama Saksi (*anonimisasi*) mengambil sepeda motor tersebut, tidak ijin ke Saksi (*anonimisasi*), selaku pemiliknya;
- Bahwa di rumah Anak tersebut ditempati oleh Ibu kandung Anak dan Kakak kandung Anak;
- Bahwa Ibu kandung Anak pernah menanyakan sepeda motor tersebut, lalu Anak jelaskan kalau sepeda motor tersebut anak beli dari tukang rongsok dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak bersama Saksi (*anonimisasi*) mengambil Sepeda Motor milik Saksi (*anonimisasi*) tersebut, untuk dijadikan sepeda motor balapan, dengan menjual sebagian body dan rangkanya dan uang hasil penjualannya dipakai untuk biaya modifikasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak telah menjual body sepeda motor tersebut ke orang Cilacap dan rangka sepeda motor tersebut Anak jual ke orang Purbalingga, melalui postingan media sosial Facebook, sedangkan Saksi (*anonimisasi*) menjual velg dan ban sepeda motor tersebut, lalu untuk mesin sepeda motor tersebut, Anak telah membelikan rangka sepeda motor lain di media sosial Facebook dan memasangkan ke mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak telah menjual body sepeda motor tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk rangka sepeda motor Anak jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan Nosing (*anonimisasi*), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama (*anonimisasi*), alamat (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas beserta anak kunci dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama (*anonimisasi*), alamat (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas adalah milik Saksi (*anonimisasi*), sedangkan sasis atau rangka warna merah, noka (*anonimisasi*) barang yang dibeli oleh Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, Tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan sasis atau rangka warna merah, noka (*anonimisasi*), Nosin (*anonimisasi*);
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005, nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama (*anonimisasi*), alamat (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas beserta anak kunci;
- 3) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama (*anonimisasi*), alamat (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang mendampingi Anak yang pada pokoknya memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dalam Penelitian Kemasyarakatan di atas dan dikuatkan dengan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan serta persetujuan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto pada tanggal 30 Agustus 2023, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dalam perkara Klien Anak (*anonimisasi*), (usia 16 tahun 8 bulan) diselesaikan melalui mekanisme **Proses Peradilan Pidana Anak** dan menyarankan agar mendapatkan putusan **Pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan** sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) menyebutkan bahwa pidana pengawasan untuk Anak dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Selanjutnya pada Pasal 77 Ayat (2) menyebutkan bahwa pidana pengawasan terhadap anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Kami merekomendasikan hal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien Anak telah mengakui dan menyatakan telah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya (surat pernyataan anak terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak keluarga menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina Klien Anak agar menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab (Surat Pernyataan orangtua terlampir);
3. Pihak korban sudah memaafkan perbuatan Klien Anak dan telah terjadi upaya perdamaian dengan catatan pihak pelaku mengganti kerugian uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan (Surat Pernyataan Upaya Perdamaian terlampir); dan
4. Pihak Pemerintah setempat bersedia ikut membina dan mengawasi pergaulan Klien Anak agar tidak salah pergaulan kembali dan menyatakan bersedia menerima dan memberikan bimbingan pada klien. (Surat Pernyataan terlampir).
5. Selama menjalani masa Pidana Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan bimbingan dan pengawasan sesuai dengan kebutuhan program bimbingan kepada klien anak, Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan asesmen untuk menilai kebutuhan dan resiko kriminogenik agar program bimbingan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Saksi (*anonimisasi*), yang beralamat di (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas, Saksi (*anonimisasi*) kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang Saksi (*anonimisasi*) parkir di depan rumah, yang pada waktu itu Saksi (*anonimisasi*) tidak mengunci stang sepeda motor Saksi (*anonimisasi*) tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi (*anonimisasi*) melihat rekaman CCTV yang ada di toko, dekat rumah Saksi (*anonimisasi*), yang membawa sepeda motor Saksi (*anonimisasi*) ada dua orang laki-laki, yang satu membawa sepeda motor Saksi (*anonimisasi*) adalah Anak dengan menaiki sepeda motor Saksi (*anonimisasi*) tersebut sendirian, yang kedua menaiki sepeda motor jenis Satria FU berada di belakangnya;
- Bahwa setelah itu Saksi (*anonimisasi*) menceritakan kejadian tersebut melalui media sosial WhatsApp (WA) kepada teman Saksi (*anonimisasi*), yakni Sdr. (*anonimisasi*) dan minta ditemani ke rumah Pak Kades (*anonimisasi*), lalu Pak Kades (*anonimisasi*) mengarahkan Saksi untuk laporan ke Polsek (*anonimisasi*), setelah itu Saksi lapor ke Polsek (*anonimisasi*);
- Bahwa Saksi (*anonimisasi*) mendapat Informasi dari teman Saksi (*anonimisasi*), ada penjualan sepeda motor dari Cilacap yang mirip dengan body sepeda motor Saksi (*anonimisasi*) di postingan media sosial Facebook, lalu Saksi (*anonimisasi*)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi penjual tersebut untuk COD (*Cash On Delivery*) atau pembayaran di tempat, di seberang SPBU Banyumas, dekat kantor Kejaksaan Banyumas, lalu Saksi (*anonimisasi*) memberikan informasi ke Petugas Kepolisian untuk menindaklanjuti dengan mengamankan penjual sepeda motor dari Cilacap tersebut, kemudian Saksi (*anonimisasi*) bersama dengan Tim dari Kepolisian bertemu dengan penjual dan memeriksa sepeda motor dari Cilacap tersebut, ternyata mesin dan rangka sepeda motor yang dijual tersebut, bukan milik Saksi (*anonimisasi*), hanya body sepeda motor tersebut memang benar milik Saksi (*anonimisasi*), karena penjual membeli body sepeda motor tersebut melalui media sosial Facebook, dari akun Anak, yang kemudian Saksi (*anonimisasi*) mengajak melakukan transaksi jual beli dengan Anak melalui media sosial Facebook tersebut, dengan cara membeli barang yang dijual oleh Anak di postingan media sosial Facebook tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan Informasi keberadaan Anak di (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas, lalu Saksi (*anonimisasi*) bersama dengan Tim dari Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Anak, lalu sekitar jam 10.00 WIB, diketahui Anak sedang berada di lapangan, yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa setelah Anak ditangkap diketahui kejadian awalnya pada hari Kamis, 27 Juli 2023, sekira jam 20.00 WIB, Anak mengajak Saksi (*anonimisasi*) mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu Saksi (*anonimisasi*) setuju dengan ajakan Anak tersebut, lalu Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU mendatangi rumah Saksi (*anonimisasi*);
- Bahwa selanjutnya Anak dibonceng Saksi (*anonimisasi*) menggunakan Sepeda motor Satria FU tersebut, berjalan sambil mencari sasaran, sampai di Baturaden, berlanjut menuju (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas, Anak melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Yupiter Z yang terparkir di teras rumah Saksi (*anonimisasi*), lalu Anak turun dari Sepeda Motor yang dikendarai Saksi (*anonimisasi*), lalu Anak menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu Anak langsung menuntun sepeda motor tersebut sampai di jalan raya, sedangkan Saksi (*anonimisasi*) sudah menunggu di jalan raya tersebut, sambil mengawasi situasi dan kondisi, lalu Anak menaiki sepeda motor tersebut dan Saksi (*anonimisasi*) mendorong sepeda motor tersebut, dengan kakinya samapi ke sebuah persawahan di wilayah (*anonimisasi*), setelah itu Anak bersama dengan Saksi (*anonimisasi*) melepas plat nomornya dengan menggunakan obeng;
- Bahwa setelah plat nomor dilepas kemudian Anak pulang ke rumah untuk mengambil gunting, sedangkan Saksi (*anonimisasi*) menunggu sepeda motor tersebut di persawahan sendirian, lalu Anak kembali lagi untuk menggunting kabel

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyambungkan kabel tersebut, agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan mesinnya, setelah Anak berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Anak;

- Bahwa di rumah Anak, Saksi (*anonimisasi*) melepas velg dan ban, sedangkan Anak melepas body sepeda motor tersebut, yang nantinya dijual ke orang lain, melalui media sosial Facebook dan uangnya dipakai untuk biaya modifikasi sepeda motor tersebut menjadi sepeda motor balapan;
- Bahwa pada waktu Anak bersama Saksi (*anonimisasi*) mengambil sepeda motor tersebut, tidak ijin ke Saksi (*anonimisasi*), selaku pemiliknya;
- Bahwa Anak bersama Saksi (*anonimisasi*) mengambil Sepeda Motor milik Saksi (*anonimisasi*) tersebut, untuk dijadikan sepeda motor balapan, dengan menjual sebagian body dan rangkanya dan uang hasil penjualannya dipakai untuk biaya modifikasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak telah menjual body sepeda motor tersebut ke orang Cilacap dan rangka sepeda motor tersebut Anak jual ke orang Purbalingga, melalui postingan media sosial Facebook, sedangkan Saksi (*anonimisasi*) menjual velg dan ban sepeda motor tersebut, lalu untuk mesin sepeda motor tersebut, Anak telah membelikan rangka sepeda motor lain di media sosial Facebook dan memasangkan ke mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak telah menjual body sepeda motor tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk rangka sepeda motor Anak jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi-saksi dan Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan Nosing (*anonimisasi*), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005, nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama (*anonimisasi*), alamat (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas beserta anak kunci dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama (*anonimisasi*), alamat (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas adalah milik Saksi (*anonimisasi*), sedangkan sasis atau rangka warna merah, noka (*anonimisasi*) barang yang dibeli oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam KUHP yaitu adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya dan dimuka persidangan telah dihadapkan seorang anak yang bernama (*anonimisasi*) yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Anak yang lahir pada tanggal 4 Desember 2006 dan saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Anak dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak tersebut di atas, terbukti pula Anak tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-VIII/2010 tentang batas usia Anak Nakal, yang pada pokoknya menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka menurut Hakim Anak tersebut dapat diajukan dalam Sidang Anak;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Anak tersebut subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Anak tersebut melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Anak tersebut adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Anak tersebut;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan pemilik kepada penguasaan pelaku tanpa kehendak dari pemilik barang tersebut, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan pelaku, sedangkan "barang" tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Saksi (*anonimisasi*), yang beralamat di (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas, Saksi (*anonimisasi*) kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang Saksi (*anonimisasi*) parkir di depan rumah, yang pada waktu itu Saksi (*anonimisasi*) tidak mengunci stang sepeda motor Saksi (*anonimisasi*) tersebut, kemudian Saksi (*anonimisasi*) melihat rekaman CCTV yang ada di toko, dekat rumah Saksi (*anonimisasi*), yang membawa sepeda motor Saksi (*anonimisasi*) ada dua orang laki-laki, yang satu membawa sepeda motor Saksi (*anonimisasi*)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Anak dengan menaiki sepeda motor Saksi (*anonimisasi*) tersebut sendirian, yang kedua menaiki sepeda motor jenis Satria FU berada di belakangnya;

Menimbang, bahwa Saksi (*anonimisasi*) menceritakan kejadian tersebut melalui media sosial WhatsApp (WA) kepada teman Saksi (*anonimisasi*), yakni Sdr. (*anonimisasi*) dan minta ditemani ke rumah Pak Kades (*anonimisasi*), lalu Pak Kades (*anonimisasi*) mengarahkan Saksi untuk laporan ke Polsek (*anonimisasi*), setelah itu Saksi lapor ke Polsek (*anonimisasi*);

Menimbang, bahwa Saksi (*anonimisasi*) mendapat Informasi dari teman Saksi (*anonimisasi*), ada penjualan sepeda motor dari Cilacap yang mirip dengan body sepeda motor Saksi (*anonimisasi*) di postingan media sosial Facebook, lalu Saksi (*anonimisasi*) menghubungi penjual tersebut untuk COD (*Cash On Delivery*) atau pembayaran di tempat, di seberang SPBU Banyumas, dekat kantor Kejaksaan Banyumas, lalu Saksi (*anonimisasi*) memberikan informasi ke Petugas Kepolisian untuk menindaklanjuti dengan mengamankan penjual sepeda motor dari Cilacap tersebut, kemudian Saksi (*anonimisasi*) bersama dengan Tim dari Kepolisian bertemu dengan penjual dan memeriksa sepeda motor dari Cilacap tersebut, ternyata mesin dan rangka sepeda motor yang dijual tersebut, bukan milik Saksi (*anonimisasi*), hanya body sepeda motor tersebut memang benar milik Saksi (*anonimisasi*), karena penjual membeli body sepeda motor tersebut melalui media sosial Facebook, dari akun Anak, yang kemudian Saksi (*anonimisasi*) mengajak melakukan transaksi jual beli dengan Anak melalui media sosial Facebook tersebut, dengan cara membeli barang yang dijual oleh Anak di postingan media sosial Facebook tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Informasi keberadaan Anak di (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas, lalu Saksi (*anonimisasi*) bersama dengan Tim dari Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Anak, lalu sekitar jam 10.00 WIB, diketahui Anak sedang berada di lapangan, yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa setelah Anak ditangkap diketahui kejadian awalnya pada hari Kamis, 27 Juli 2023, sekira jam 20.00 WIB, Anak mengajak Saksi (*anonimisasi*) mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu Saksi (*anonimisasi*) setuju dengan ajakan Anak tersebut, lalu Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU mendatangi rumah Saksi (*anonimisasi*), selanjutnya Anak dibonceng Saksi (*anonimisasi*) menggunakan Sepeda motor Satria FU tersebut, berjalan sambil mencari sasaran, sampai di Baturaden, berlanjut menuju (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas, Anak melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z yang terparkir di teras rumah Saksi (*anonimisasi*), lalu Anak turun dari Sepeda Motor yang dikendarai Saksi (*anonimisasi*), lalu Anak menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu Anak langsung menuntun sepeda motor tersebut sampai di jalan raya,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi (*anonimisasi*) sudah menunggu di jalan raya tersebut, sambil mengawasi situasi dan kondisi, lalu Anak menaiki sepeda motor tersebut dan Saksi (*anonimisasi*) mendorong sepeda motor tersebut, dengan kakinya samapi ke sebuah persawahan di wilayah (*anonimisasi*), setelah itu Anak bersama dengan Saksi (*anonimisasi*) melepas plat nomornya dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa setelah plat nomor dilepas kemudian Anak pulang ke rumah untuk mengambil gunting, sedangkan Saksi (*anonimisasi*) menunggu sepeda motor tersebut di persawahan sendirian, lalu Anak kembali lagi untuk menggunting kabel dan meyambungkan kabel tersebut, agar sepeda motor tersebut bisa dinyalakan mesinnya, setelah Anak berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Anak, lalu Saksi (*anonimisasi*) melepas velg dan ban, sedangkan Anak melepas body sepeda motor tersebut, yang nantinya dijual ke orang lain, melalui media sosial Facebook dan uangnya dipakai untuk biaya modifikasi sepeda motor tersebut menjadi sepeda motor balapan;

Menimbang, bahwa pada waktu Anak bersama Saksi (*anonimisasi*) mengambil sepeda motor tersebut, tidak ijin ke Saksi (*anonimisasi*), selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Anak bersama Saksi (*anonimisasi*) mengambil Sepeda Motor milik Saksi (*anonimisasi*) tersebut, untuk dijadikan sepeda motor balapan, dengan menjual sebagian body dan rangkanya dan uang hasil penjualannya dipakai untuk biaya modifikasi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah menjual body sepeda motor tersebut ke orang Cilacap dan rangka sepeda motor tersebut Anak jual ke orang Purbalingga, melalui postingan media sosial Facebook, sedangkan Saksi (*anonimisasi*) menjual velg dan ban sepeda motor tersebut, lalu untuk mesin sepeda motor tersebut, Anak telah membelikan rangka sepeda motor lain di media sosial Facebook dan memasangkan ke mesin sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah menjual body sepeda motor tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk rangka sepeda motor Anak jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan Nosin (*anonimisasi*), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005, nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama (*anonimisasi*), alamat (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas beserta anak kunci dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama (*anonimisasi*), alamat (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas adalah milik Saksi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*anonimisasi*), sedangkan sasis atau rangka warna merah, noka (*anonimisasi*) barang yang dibeli oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut keyakinan Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas khususnya perbuatan Anak yang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi (*anonimisasi*) yang membawa dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi (*anonimisasi*) selaku pemilik sepeda motor tersebut, lalu Anak mengambil sepeda motor milik Saksi (*anonimisasi*) tersebut, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah perkarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu", dengan demikian terhadap unsur ini, dengan adanya perbuatan Anak tersebut, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Advokat/Penasihat Hukum Anak dan atau Anak di persidangan, yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya untuk kepentingan terbaik Anak dan atas perbuatan Anak bersama dengan Saksi (*anonimisasi*) tersebut, telah terjadi perdamaian kepada Saksi (*anonimisasi*), dengan cara pihak keluarga Anak bersama keluarga Saksi (*anonimisasi*) telah memberikan ganti kerugian masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga jumlah total yang diberikan kepada Saksi (*anonimisasi*) (Korban) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan telah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023, sebagaimana fotokopi kuitansi yang terlampir di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Anak, di dalam nota pembelaannya telah pula menyampaikan sependapat dengan BAPAS dalam rekomendasinya yang tertuang dalam laporan hasil penelitian pemasarakatan nomor register : (*anonimisasi*) agar Anak menjalani pendidikan Agama Islam di PONPES (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas dengan biaya sendiri oleh pihak keluarga, yang mana Penasihat Hukum Anak telah pula melampirkan Surat Pernyataan dari PONPES tersebut, atas nama Anak, tertanggal 3 September 2023;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto tersebut adalah pidana dengan syarat dalam bentuk Pengawasan, sedangkan permohonan Penasihat Hukum agar Anak menjalani pendidikan Agama Islam di PONPES (*anonimisasi*) tersebut merupakan bentuk pidana pembinaan dalam lembaga, sehingga nota pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut tidaklah sama atau berbeda dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Anak, agar Anak menjalani pendidikan Agama Islam di PONPES (*anonimisasi*) tersebut, yang mana dalam menjalani pendidikan tersebut diperlukan sejumlah biaya yang harus dipenuhi di Pondok Pesantren (Ponpes) tersebut dan pembebanan biaya pendidikan tersebut akan ditanggung sendiri oleh pihak keluarga Anak, yang mana Penasihat Hukum Anak telah melampirkan Surat Pernyataan dari PONPES tersebut, atas nama Anak, tertanggal 3 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan Anak telah diakui sebagai santri dalam Pondok Pesantren tersebut, namun di dalam surat pernyataan tersebut tidak menerangkan mengenai jangka waktu pendidikan yang akan ditempuh oleh Anak, sehingga terdapat ketidakpastian mengenai jangka waktu atau lamanya Anak akan menempuh pendidikan Agama di Ponpes tersebut, hal mana jangka waktu pendidikan tersebut berkaitan pula dengan biaya yang harus dipenuhi oleh keluarga Anak kepada pihak Pondok Pesantren tersebut, oleh karenanya pelaksanaan pendidikan tersebut yang merupakan bentuk dari pidana pembinaan dalam lembaga menjadikan tidak pasti, maka Hakim berpendapat untuk menolak pembelaan atau permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuatu yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum dan oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena Anak telah berusia

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (enam belas) tahun dan mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA Kutoarjo, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Advokat/Penasihat Hukum Anak dan atau Anak dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan hasil Penelitiannya, memberikan rekomendasi dan menyarankan agar mendapatkan putusan pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan hasil Litmas yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Klien Anak telah mengakui dan menyatakan telah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya (surat pernyataan anak terlampir);
2. Pihak keluarga menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina Klien Anak agar menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab (Surat Pernyataan orangtua terlampir);
3. Pihak korban sudah memaafkan perbuatan Klien Anak dan telah terjadi upaya perdamaian dengan catatan pihak pelaku mengganti kerugian uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan (Surat Pernyataan Upaya Perdamaian terlampir); dan
4. Pihak Pemerintah setempat bersedia ikut membina dan mengawasi pergaulan Klien Anak agar tidak salah pergaulan kembali dan menyatakan bersedia menerima dan memberikan bimbingan pada klien. (Surat Pernyataan terlampir).
5. Selama menjalani masa Pidana Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan bimbingan dan pengawasan sesuai dengan kebutuhan program bimbingan kepada klien anak, Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan asesmen untuk menilai kebutuhan dan resiko kriminogenik agar program bimbingan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Advokat/Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan, agar Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dengan terlaksananya perdamaian antara Anak bersama dengan Saksi (*anonimisasi*) kepada Saksi (*anonimisasi*) (Korban) dan atas rekomendasi dari pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto terhadap Anak,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat atas Rekomendasi Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto tersebut agar Anak mendapat pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selama menjalani pidana pengawasan tersebut, Anak dapat menjalani pendidikan Agama Islam di PONPES (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas dengan biaya sendiri oleh pihak keluarga sesuai batas kemampuan dari keluarga Anak;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, Anak telah berusia 16 (enam belas) tahun, walaupun secara yuridis masih termasuk usia anak, namun Anak dipandang telah mampu untuk membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan, tanpa perlu pertimbangan dan persetujuan orang tua atau walinya sehingga Anak dipandang mampu untuk menentukan masa depannya sendiri, termasuk dalam mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta yuridis Saksi (*anonimisasi*) telah mema'afkan perbuatan Anak dan Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga telah tercapai perdamaian antara Anak dengan Saksi (*anonimisasi*);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang telah meresahkan masyarakat adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh anak-anak, sehingga Hakim berpendapat Anak dapat memperoleh pembinaan kepribadian atau sikap dan perilaku dari Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, maka Hakim selanjutnya akan memperhatikan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai-nilai keadilan tersebut, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, Tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan sasis atau rangka warna merah, noka (*anonimisasi*), Nosin (*anonimisasi*);

Yang telah disita dari Anak, berdasarkan Surat Perdamaian keluarga Anak bersama keluarga Saksi (*anonimisasi*) yang telah memberikan ganti kerugian atas sepeda

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Saksi (*anonimisasi*) kepada Saksi (*anonimisasi*), maka barang bukti dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005, nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama (*anonimisasi*), alamat (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas beserta anak kunci;
- 3) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama (*anonimisasi*), alamat (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas;

Yang telah disita dari Saksi (*anonimisasi*), sebagaimana Surat Perdamaian keluarga Anak bersama keluarga Saksi (*anonimisasi*) yang telah memberikan ganti kerugian atas sepeda motor Saksi (*anonimisasi*) kepada Saksi (*anonimisasi*), maka barang bukti dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian Anak, keluarga Anak bersama Saksi (*anonimisasi*) alias (*anonimisasi*) dan keluarga Saksi (*anonimisasi*) kepada Saksi (*anonimisasi*) (Korban) dengan dengan pemberian uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak bersikap sopan selama dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak (*anonimisasi*), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak untuk ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan dengan perintah kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Purwokerto untuk melakukan pembimbingan selama pengawasan tersebut di tempat tinggal Anak (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap untuk selanjutnya menjalani pidana pengawasan tersebut;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, Tahun 2005 tanpa nopol, warna hitam dengan sasis atau rangka warna merah, noka (*anonimisasi*), Nosin (*anonimisasi*);
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2005, nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama (*anonimisasi*), alamat (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas beserta anak kunci;
 - 3) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, nopol (*anonimisasi*), warna merah atas nama (*anonimisasi*), alamat (*anonimisasi*), Kabupaten Banyumas;Dikembalikan kepada Anak.
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri secara elektronik oleh Trimio, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, Anak didampingi Ayah kandung, Advokat/Penasihat Hukum dan Petugas Pembimbing Kemasayakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto di persidangan.

Panitera Pengganti.

Hakim,

ttd.

Atrita Puitisia, S.H.

ttd.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*)